

Nomor : 05/SMAP-TAD/VI/2023
Tanggal : 11 Juli 2023

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PT TIRTA ASASTA DEPOK

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya modus baru yaitu dengan memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam peraturan perundangan khususnya tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi berusaha dikaburkan oleh pelaku dengan alasan belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undang atau dengan dalih tidak ada unsur kerugian negara di dalamnya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu tanda terima kasih antara pemberi dan penerima, bukan tindakan yang merugikan keuangan negara dengan alasan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan sudah diterima oleh pemberi pekerjaan, bahkan boleh jadi sudah diaudit oleh pihak yang berwenang. Namun sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian hadiah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengategorikan pemberian tanda terima kasih tersebut sebagai salah satu bentuk gratifikasi yang tidak diperbolehkan. Bahkan perbuatan tersebut dapat dianggap suap apabila sudah ada kesepakatan sebelumnya antara pemberi dan penerima. Untuk itu fenomena pemberian hadiah atau tanda terimakasih tersebut harus diatur secara baik dan tegas oleh perusahaan. Apabila hal ini tidak diatur dan dikendalikan dengan baik sudah barang tentu akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain atau diri sendiri.

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)**

NOMOR : 800/100/SK-TAD/SPI/HUK/IX/2025
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

**WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)**

DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan terdiri atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- b. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban dan kemandirian, telah diterapkan *Whistle Blowing System* dan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- c. bahwa *Whistle Blowing System* dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana huruf b mendorong peran pejabat/pegawai di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- d. bahwa *Whistle Blowing System* dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, merupakan sarana komunikasi bagi *stakeholder* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang disediakan perusahaan untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda);
- e. bahwa dalam perkembangannya, *Whistle Blowing System* dan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan huruf d perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) tentang *Whistle Blowing System* dan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).

Mengingat...